

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor: 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2014 , Provinsi Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Pada tahun 2013 Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk sebanyak 45.350.799 Jiwa. Penduduk Jawa Barat terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yaitu sebesar 5,2 juta jiwa dan diikuti oleh Kabupaten Bandung 3,4 juta jiwa. Sedangkan penduduk terkecil berada di kota Banjar yaitu sebanyak 0,18 juta jiwa.

Peringkat dan status kinerja pemerintahan secara nasional masih berpusat di Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan status yang tinggi di Indonesia pada tahun 2014, lima besar provinsi yang mempunyai peringkat dan status kinerja pemerintahan secara nasional adalah provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Kepulauan Riau. Provinsi Jawa Barat masuk dalam lima besar peringkat dan status kinerja pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk perangkat lima besar dalam pemeringkatan dan status kinerja pemerintah daerah secara nasional. Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri.

<http://www.inilahkoran.com/berita/jabar-kahiji/47473/pemprov-jabar-masuk-5-besar-status-kinerja-terbaik> [diakses, 20 Desember 2015]

**Tabel 1.1**

**Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 5 besar Secara Nasional**

No	Nama Pemerintah Daerah	Peringkat		Status
		Nomor	Skor	
1	Provinsi Jawa Timur	1	3.0576	Sangat Tinggi
2	Provinsi Jawa Tengah	2	2.8963	Tinggi
3	Provinsi Sulawesi Selatan	3	2.7260	Tinggi
4	Provinsi Jawa Barat	4	2.6934	Tinggi
5	Provinsi Kepulauan Riau	5	2.6900	Tinggi

Sumber: <http://www.otda.kemendagri.go.id/> (Data diolah 2016)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun Anggaran (TA) 2014 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Opini WTP yang diraih Pemerintah Provinsi Jabar ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam empat tahun terakhir. Pemprov Jawa Barat Untuk Keempat Kalinya Berhasil Pertahankan WTP.

**Tabel 1.2**

**Hasil Opini Audit Prov Jawa Barat Tahun 2010-2014**

Entitas Pemerintah Daerah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Prov. Jawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <http://bpk.go.id/> (Data diolah 2016)

**1.2 Latar Belakang Penelitian**

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia” merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi. Munculnya pelimpahan kewenangan dari pusat terhadap daerah atau yang disebut otonomi daerah itu sendiri dalam konteks kinerja pemerintah memberikan dua sisi yang berbeda dimana sisi pertama adalah pemerintah memiliki kewenangan yang begitu luas atas daerahnya sedangkan disisi lainnya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan mendapat tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah daerah. Sebagai implikasinya, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda ataupun untuk mengetahui bagaimana sebuah program/pelayanan dijalankan. Pengukuran kinerja juga berguna untuk menilai prestasi pelaksana program/pelayanan (Nuansa, 2010).

Undang-undang No. 23 tahun 2014 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah merupakan upaya pembinaan terhadap peningkatan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang dimaksud adalah merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Hamzah Ardi, 2008:2).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012).

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga yang berorientasi pada profit saja melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Salah satu instrumen untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola

daerahnya adalah dengan menggunakan hasil skoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Mustikarini, dkk, 2012).

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah atau disebut sebagai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Untuk melengkapi PP No. 6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain memberikan kewenangan otonomi, Pemda juga mewajibkan tiap Kepala Daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini, dkk, 2012). Skor kinerja pemerintah daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebagai berikut

**Tabel 1.3**  
**Skor Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat**  
**2014 dengan Kelompok Prestasi Sedang**

<b>Kabupaten</b>		
<b>Kabupaten</b>	<b>Skor Kinerja</b>	<b>Kelompok Prestasi</b>
<b>Sukabumi</b>	1.9841	Sedang
<b>Purwakarta</b>	1.945	Sedang
<b>Tasikmalaya</b>	1.9268	Sedang
<b>Kuningan</b>	1.8995	Sedang
<b>Kota</b>		
<b>Kota</b>	<b>Skor Kinerja</b>	<b>Kelompok Prestasi</b>
<b>Bandung</b>	1.9955	Sedang
<b>Bekasi</b>	1.9519	Sedang
<b>Tasikmalaya</b>	1.7178	Sedang

*Sumber: Kemendagri (Data diolah 2016)*

Hal ini menunjukkan dari 19 kabupaten dan 7 kota di provinsi Jawa Barat, masih terdapat kabupaten dan kota yang memperoleh kelompok prestasi sedang. Menurut Permendagri no 73 tahun 2009 pasal 31 ayat 5 apabila daerah yang memperoleh kategori sedang dan rendah akan dilakukan peninjauan lapangan meliputi kesejahteraan masyarakat; pelayanan dasar kepada masyarakat; ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan; daya saing daerah dan/atau iklim investasi daerah; manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan; sistem pelayanan perijinan satu atap; sarana dan prasarana jalan, drainase, perekonomian dan perhubungan; dan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah.

Masih terdapat kabupaten dan kota yang memperoleh skor kinerja dengan kelompok kategori sedang yang berarti belum terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan tujuan dilakukan evaluasi kinerja yaitu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai pencapaian dan hasil yang telah direncanakan, karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. <http://www.seputarjaar.com/2015/02/evaluasi-kinerja-pemerintah-daerah> [diakses, 22 Juli 2016]

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menjelaskan secara luas gambaran karakteristik Pemerintah Daerah (Lesmana, 2010). Karakteristik pemerintah daerah dapat dilihat dari banyak factor diantaranya ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat kekayaan daerah yang diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat yang diukur menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

Variabel pertama yang akan diteliti adalah tingkat kekayaan daerah yang diukur menggunakan Pendapatan Asli daerah (PAD). Menurut UU No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat 35 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai jenis usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik (Mustikarini, dkk 2012).

Dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh Payamta dan Yayuk (2014) yang menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa PAD

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lainnya menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara PAD dan kinerja keuangan yang dilakukan oleh Kurniasih, dkk (2010) dimana tingkat kekayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selain dari tingkat kekayaan daerah, karakteristik Pemda bisa juga dilihat dari sisi belanja daerah yang juga beragam disesuaikan dengan besarnya pendapatan yang dimilikinya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Menurut Mustikarini, dkk (2012), Semakin besar belanja Pemda seharusnya diharapkan akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh Pemda tersebut untuk masyarakatnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Pemda tersebut.

Penelitian sebelumnya yang menjelaskan keterkaitan antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan adalah menurut Sinarwati (2010) yang menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian tersebut berbeda dengan Mustikarini, dkk (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain dari sisi belanja daerah, variabel lain yang akan digunakan adalah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diukur menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Setiap Pemda juga akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing Pemda. Pemberian DAU akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini diharapkan akan membuat Pemda semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja Pemda semakin baik (Mustikarini, dkk 2012).

Dalam penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan antara tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja pemerintah daerah adalah Sumarjo (2010) penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Menurut Hafidh dan Shiddiq (2013) yang menghasilkan tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPD suatu pemda merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Laporan atas hasil pemeriksaan keuangan akan memuat opini atas laporan keuangan suatu Pemda guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut. Tingkat opini yang paling diharapkan entitas dalam

setiap audit yang dilakukan adalah wajar tanpa pengecualian. Dengan memperoleh opini tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu entitas sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi dengan baik. Semakin tidak wajar opini audit yang diberikan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD (Mustikarini, dkk 2012).

Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015, Pada umumnya penurunan opini disebabkan entitas tidak menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) seperti tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti.

Semakin tidak wajar opini audit yang diberikan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut kurang baik yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda yang merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD. Pada variabel opini audit dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 terdapat kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan teori yaitu Kabupaten Subang. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Subang adalah ketika opini audit menurun, namun kinerja pemerintah daerahnya naik pada tahun 2013-2014.

**Tabel 1.4**

**Opini Audit dan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 2013-2014**

<b>Kabupaten /kota</b>	<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kabupaten Subang	Opini Audit	WTP	WDP
	kinerja	2	3

*Sumber: <http://www.bpk.go.id/> (Data Diolah 2016)*

Dalam penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah adalah Indrarti (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian menurut Mangkunegara (2013) yang menghasilkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014).**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan kriteria prestasi pemerintah daerah yang tinggi di Indonesia pada tahun 2014. Namun, masih terdapat Kabupaten/kota di Jawa Barat yang kriteria prestasinya sedang. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang kecil yang berarti masih terdapat Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang tidak bisa membiayai keperluan daerahnya dengan memanfaatkan kekayaan asli daerah. Struktur penerimaan keuangan seluruh Kabupaten/kota di Jawa Barat didominasi dengan sumbangan dan bantuan dari pusat. Masih banyak Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mendapat opini tidak wajar karena tidak menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil perhitungan dari data laporan realisasi anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 tentang Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja daerah, Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan Opini Audit yang ada dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Opini Audit dan kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, dan Opini Audit secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?

- b. Belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?
- c. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?
- d. Opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Opini Audit dan kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014;
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan Opini Audit secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014;
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
  - a. Tingkat Kekayaan Daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014.
  - b. Belanja daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014.
  - c. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014.
  - d. Opini audit terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2014.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1. Aspek teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dan tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dengan menambah variabel penelitian, periode penelitian, objek penelitian lain misalnya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain-lain.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta layanan publik berupa kesehatan, pendidikan dan perekonomian sehingga kinerja pemerintah daerahnya akan meningkat. Karena tujuan dilakukan evaluasi kinerja yaitu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai pencapaian dan hasil yang telah direncanakan

### **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah tentang kecenderungan karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit terhadap kinerja pemerintah daerah, yang diperoleh tingkat Pemda yang masih lambat, dikarenakan masih terdapat pelanggaran pemanfaatan keuangan daerah. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat agar pemerintah daerah lebih mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerjanya yang lebih baik kedepannya.

Penelitian ini menggunakan sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari web resmi milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data hasil EKPPD sejak tahun 2010 hingga 2014 yang diperoleh langsung dari Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan yang diperoleh dari web resmi milik BPK untuk melihat dan mengetahui karakteristik pemda dan hasil pemeriksaan audit. Peran pemda dalam penyediaan layanan public dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional yang semakin besar dibutuhkan adanya system pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mencapai kemajuan pemda.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisikan fenomena yang diangkat oleh peneliti menjadi isu penting yang layak untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, terakhir adalah mengenai sistematika tugas akhir yang menjelaskan secara ringkas dan jelas isi dari masing-masing setiap bab.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori terkait penelitian dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian, dimana hasil penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis yang ditentukan sebelumnya

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan peneliti, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian, dan saran yang dirumuskan secara konkrit.